

UTS Hukum Perikatan



NAMA : PUWI ANJELIA

NPM : 2212011213

DOSEN : SITI NURHASANAH, S.H., M.H.

MATKUL : HUKUM PERIKATAN

TANGGAL : 13 OKTOBER 2023

- 1-) Apabila Hukum Benda mempunyai Sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata maka hukum Perikatan memiliki Sistem terbuka yang diatur dalam Buku III ^{KUH Perdata} Pasal 1338 KUH Perdata serta isinya.
- ①. Apabila Hukum Benda mempunyai Sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata maka hukum Perikatan memiliki Sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata beserta isinya...
"mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
- ②. Bentuk perjanjian itu berupa satu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah Perikatan Akibatnya secara otomatis yang dinamakan Persetujuan/Perjanjian. Sehingga menerbitkan suatu Perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- ③. Apabila Seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili unsur orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menenun serta menyelesaikan unsur tersebut hingga orang yang diwakili/kepentingannya dapat mengerjakan sendiri unsur itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUH Perdata Perikatan yang lahir KUH Perdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini adalah Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan orang yang halai (Faakwagneming)

4.) Perikatan dengan Ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan

5.) Di dalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruz Zaman para ahli mencari solusi penyelesaian melalui asas Kepastian yang menyatakan bahwa Kepastian dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

① • Isi pasal 1237 KUH Perdata:
"Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, ~~maka benda itu~~ keadaan itu semenjak Perikatan itu diakhirkan, adalah tanggungan Si berpiutang, jika Si bentang laia akan menyerahkan, maka semenjak saat Kelalaian, Kebendaan adalah atas tanggungannya."

• Isi Pasal 1444 KUH Perdata:

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata mengenai hapusnya perikatan-perikatan hapus bila suatu benda tertentu yang menjadi objek persetujuan musnah atau hilang sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, di luar salaannya Si debitur.

⇒ kedua pasal tersebut berkaitan ketika suatu Perikatan adalah memberikan suatu kebendaan sebagai kewajiban di luar kesalahan kreditur atau debitur barang tidak dapat diberikan maka Perikatan dihapuskan. kedua pasal itu membahas tentang Overmacht di luar kesalahan sehingga tidak bermakna atau ganti rugi (Perikatan dihapuskan) ketika barang hilang/musnah di luar dari kesalahan

② • Pengertian Overmacht, yaitu:

Overmacht adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan sama sekali tidak mungkin melaksanakan perintah lagi. Ada Overmacht yang bersifat relatif dan ada Overmacht yang bersifat absolut.

Absolut: Perintah sudah tidak mungkin lagi tenaganya

Relatif: Suatu keadaan perintah masih dapat dilaksanakan karena ada pengorbanan yang besar dari salah satu pihak.

• Pengertian Risiko:

Risiko adalah kewajiban memenuhi kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian ~~tertentu~~ ~~tertentu~~ (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.

Misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah dipertengahan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut karena badai.

• Pengertian Somasi:

Somasi adalah teguran atau peringatan tertulis yang disampaikan kepada debitur memenuhi perintah tepat pada waktunya.

2 Teori tentang Overmacht, yaitu:

1.) Teori Ketidakmungkinan (on mogelijheid)

mengatakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan

- ~~ketat~~ Ketidakmungkinan absolut atau objektif: Ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasi

- Ketidakmungkinan relatif: Ketidakmungkinan bagi debitur untuk memenuhi prestasinya

2.) Teori Penghapusan atau Peniadaan Kesalahan, yaitu:

ajaran yang mengatakan, dengan adanya Overmacht terhapuskan kesalahan debitur. Akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

• Tanda Tangan



Dewi Anjela

